



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax ( 0542 ) 7211 567 Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**Nomor: 421.8 / 780 / Disdikpora/ VII / 2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL FATH II"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
  - b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
  - c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
  - 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari : Hj. Sarwiji selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Tanggal 22 Mei 2015 beserta lampirannya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:
- Nama Lembaga : ISLAM TERPADU AL FATH II  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat : Jln. Kuari Dusun 01 No.67 RT 01  
Desa : Binuang  
Kecamatan : Sepaku  
Kabupaten : Penajam Paser Utara  
Penanggung Jawab : Hj.Sawiji  
Pengelola/Kepala : Hj.Sawiji
- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2017
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga Puluh Hari ) sebelum izin ini berakhir.
  5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 09 Juli 2015  
**Plt. Kepala**



**Marjani, S.Sos. M.Si**  
**NIP. 197109231994031008**

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara ( sebagai laporan )
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara, di-Penajam
3. Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Arsip